



KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM
REPLUBLIK INDONESIA



PEN UNTUK KUMKM

Subsidi Bunga untuk NON-KUR



@kemenkopukm

☎ 1500 587

🌐 www.kemenkopukm.go.id



Apa itu subsidi bunga Non-KUR?

Ini adalah **bentuk keringanan yang diberikan kepada para debitur kredit pembiayaan melalui perbankan maupun perusahaan pembiayaan lainnya, tapi di luar Kredit Usaha Rakyat (KUR)**. Kalau dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pemerintah, ini disebut juga **kredit produktif** yang berupa investasi atau modal kerja.



Apa saja jenis kredit yang bisa dapat subsidi bunga Non-KUR?

Apapun bisa, selama bisa dibuktikan bahwa kredit tersebut digunakan untuk investasi dan modal usaha, tentu bisa diberlakukan subsidi bunga Non KUR.



Besaran subsidi bunga Non KUR ini beragam:

1. Untuk plafon kredit hingga Rp10 juta rupiah diberikan subsidi paling besar 25% selama 6 bulan efektif per tahun

2. Untuk plafon kredit hingga Rp500 juta diberikan subsidi bunga 6% selama 3 bulan pertama dan 3% selama 3 bulan kedua

3. Untuk plafon kredit Rp500 juta hingga Rp10 miliar diberikan subsidi bunga sebesar 3% untuk 3 bulan pertama dan 2% untuk 3 bulan kedua



Syarat - syarat penting yang Sobat harus tahu supaya bisa mendapatkan subsidi bunga Non-KUR:

1. Memiliki baki debit kredit pembiayaan sampai 29 Februari 2020
2. Tidak termasuk dalam daftar hitam nasional / sliK OJK
3. Performing loan lancar dihitung per 29 Februari 2020
4. Memiliki NPWP atau sedang mendaftar NPWP
5. Harus memperoleh restrukturisasi kredit dari penyalur kredit untuk plafon Rp500 juta hingga Rp10 miliar

Untuk proses pengajuan, silahkan Sobat datang langsung ke bank atau perusahaan pembiayaan yang menyalurkan kredit ini, lalu ajukan permohonan subsidi bunga sesuai dengan syarat dan kelengkapan yang sudah ditentukan.



Kalau ada kesulitan atau pertanyaan lain terkait penyaluran kontak ke mana?

Keputusan untuk pemberian subsidi bunga dilakukan untuk perbankan atau lembaga pembiayaan yang menyalurkan kredit. Jadi, untuk informasi detail silakan hubungi bank atau lembaga pembiayaan terkait.

Namun, jika mengalami hambatan Sobat bisa mengadukan ke hotline KemenkopUKM melalui **hotline 1500587** atau **whatsapp 08111 450 857** bisa juga melalui **lapor.go.id**